

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelunasan Utang Sapi
untuk Penanaman Tembakau Berdasarkan Ketentuan
Kreditur di Ds. Sejati Kec. Camplong Kab. Sampang
Madura**

SKRIPSI

OLEH :

JUNAINAH
NIM : C02205044



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH**

**SURABAYA
2009**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PELUNASAN UTANG SAPI UNTUK PENANAMAN
TEBAKAU BERDASARKAN KETENTUAN KREDITUR
DI DS. SEJATI KEC. CAMPLONG KAB. SAMPANG MADURA**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam
Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)
Ilmu Syariah**

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2009 066 M	No. REG : S-2009/M/1066 ASAL BUKU : TANGGAL :

Oleh :

**JUNAINAH
NIM: C02205044**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH
SURABAYA
2009**

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **JUNAINAH**

NIM : C02205044


Jurusan : Mu'amalah

Fakultas : Syari'ah

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelunasan Utang Sapi Untuk Penanaman Tembakau Berdasarkan Ketentuan Kreditur Di Ds. Sejati Kec. Camplong Kab. Sampang Madura"** adalah asli dan bukan hasil dari plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 14 Agustus 2009




JUNAINAH
C02205044

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Junainah** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 07 agustus 2009

Pembimbing,




Dr. H. Abdullah Shadiq, M.Ag.
NIP. 196309041992031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Junainah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,


Dr. H. Abdullah Shadiq, M.Ag.
NIP. 196309041992031002

Sekretaris,

 3.12/09
Ach. Room Fitrianto, S.E.
NIP. 199706272003121002


Penguji I,


Drs. Miftahul Arifin
NIP. 194607191966071001

Penguji II,


H. Abd. Basid, M.Ag.
NIP. 197305032000031001

Pembimbing,


Dr. H. Abdullah Shadiq, M.Ag.
NIP. 196309041992031002

Surabaya, 25 Agustus 2009

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,




Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil disisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. Tulislah (mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, jika kamu tidak menuliskannya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi menyulitkan dan dipersulit. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarimu, dan Allah maha Mengetahui segala sesuatu.”¹⁸

b. Rukun dan syarat utang

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Ulama fiqih sepakat bahwa tidak ada perbedaan dalam menentukan rukun utang. Rukun utang piutang meliputi:

- 1) Adanya *'aqidayn* yakni pihak yang berpiutang dan berutang
- 2) Adanya *ma'qud 'alayh* yakni objek atau barang yang diutangkan
- 3) Adanya *sighat al-'aqd* yakni pernyataan kehendak (*ija>b* dan *qabu>l*)¹⁹

Selain itu transaksi utang piutang tidaklah cukup hanya dengan rukun-rukun yang telah disebut di atas, akan tetapi dibalik rukun-rukun tersebut haruslah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua pihak yang melakukan transaksi utang piutang. Syarat-syarat tersebut adalah :

¹⁸ M. Said, *Tarjamah al-Qur'an...*, h 44-45

¹⁹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dan dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Penerjemah Miftahul Khairi, h 159

*Artinya : “ Sebaik-baik hamba Allah adalah orang yang paling baik mengembalikan pinjamannya”*²¹

- 3) *S}ighat al-‘aqd* yakni pernyataan kehendak yang lazimnya terdiri dari *ija>b* dan *qabu>l*. *Ija>b* adalah suatu pernyataan kehendak yang pertama muncul dari suatu pihak untuk melahirkan suatu tindakan hukum, yang dengan pernyataan kehendak tersebut ia menawarkan penciptaan tindakan hukum yang dimaksud dimana bila penawaran itu diterima oleh pihak lain terjadilah akad. Sedangkan *qabu>l* adalah pernyataan kehendak yang menyetujui *ijab* dan yang dengannya tercipta suatu akad.²²

Adapun syarat dari rukun ketiga ini adalah kata-kata dalam *ija>b qabu>l* harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, harus ada persesuaian *ija>b* dan *qabu>l* yang menandai adanya persesuaian kehendak sehingga terwujud kata sepakat, harus menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang terkait, dalam artian saling *rid}a* dan tidak terpaksa atau karena tekanan orang lain, selain itu juga kesepakatan tersebut harus di capai dalam satu majelis yang sama.


Apabila semua rukun dan syarat utang piutang di atas telah terpenuhi, maka akad bisa dikatakan sah dan mempunyai akibat hukum. Sebaliknya, jika

²¹ Muslim, *S}ahih Muslim biSyarah bab Iqtira>d} al-Hayawa>n...*, h 214

²² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, h 127 & 132

masyarakat yang tentram dan sejahtera. Adapun struktur organisasi pemerintahan Desa Sejati sebagai berikut:

BAGAN III.1 STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA SEJATI



Sumber Data : Sekretaris Desa

3. Keadaan Sosial Masyarakat

a. Sosial Keagamaan

Penduduk yang mendiami Desa Sejati, mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, sehingga keadaan sosial keagamaan dalam kehidupan sehari-hari sangat berpegang teguh pada ajaran agama Islam atau syari'at

mengukur sapi pada waktu transaksi terdahulu itu lebih pendek, maka ukuran sapi yang dijadikan bandingan tersebut yang dipakai. Selanjutnya petani tersebut ditemani pihak kreditur pergi kepasar untuk membeli sapi yang umur serta ukurannya sesuai dengan sapi yang dijadikan bandingan tadi.

Lain halnya jika dalam transaksi utang sapi sebelumnya kedua belah pihak tidak dapat menemukan sapi lain yang bisa dijadikan bandingannya, maka ketika jatuh tempo tiba pihak berutang dan pihak kreditur bisa datang langsung kepasar dan mencari sapi yang umurnya sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, selanjutnya sapi tersebut diukur panjang, tinggi serta lebar perutnya dengan tali yang dijadikan ukuran sapi yang dijadikan obyak utang sebelumnya. Tentunya bila umurnya bertambah maka ukuran sapi itu juga bertambah.

Berbeda halnya dengan kreditur yang menginginkan utang sapi tersebut dikembalikan dalam bentuk uang, maka saat jatuh tempo pihak berutang cukup membayarnya dengan sejumlah uang yang sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, yakni bila sapi yang dihutangkan tersebut berumur 1 tahun dengan perkiraan harga jual 4 juta rupiah, maka kreditur menetapkan kepada berutang bahwa utang sapi tersebut harus dikembalikan dengan uang sejumlah 5 juta rupiah dalam waktu 4 bulan meskipun sapi tersebut hanya terjual seharga 4 juta rupiah.

Sedangkan untuk lamanya masa berutang sapi di desa Sejati, jangka waktu pelunasan utang sapi yang telah disepakati oleh petani selaku pihak

sebelum terjadinya akad, jadi sama sekali tidak ditemukan adanya unsur paksaan dalam akad tersebut.

Sedangkan dari segi *Ma'qud 'alaih* yakni objek atau barang yang diutangkan, yakni berupa hewan sebagaimana yang terjadi di Desa Sejati yang menggunakan sapi sebagai obyek utang, menurut hemat penulis adalah mubah hukumnya. Sebab antara pihak kreditur dan berutang sama-sama tahu ukuran dan keadaan hewan secara garis besarnya, sehingga adanya sedikit kelebihan tidaklah menjadikannya hal yang terlarang. Hal ini mengacu pada pendapat ulama' Syafi'iyah yang mengatakan bahwa mengutangkan harta yang ada padananya, bahkan, semua barang yang boleh ditransaksikan dengan cara salam, baik berupa hewan maupun lainnya, yakni semua yang boleh diperjualbelikan dan dapat dijelaskan sifat-sifatnya meskipun harta tersebut berupa sesuatu yang berubah-ubah harganya, adalah mubah hukumnya. Hal ini didasarkan pada H{adis| yang diriwayatkan Abi Rafi' bahwa Rasulullah pernah meminjan onta yang kemudian dibayarnya dengan onta yang lebih baik, sebagaimana penjelasan bab sebelumnya.

Adapun mengenai utang sapi yang dikembalikan dengan sapi, yang diukur panjangnya, tingginya serta lebar perutnya dengan menggunakan tali (tanpar), selain itu juga dibandingkan dengan sapi lain yang umur dan ukurannya sama dengan sapi yang dijadikan obyek utang tersebut bukanlah hal yang dilarang oleh syari'at agama Islam. Hal ini dikarenakan obyek utang yang berupa sapi memang merupakan obyek utang yang tidak bisa ditakar dan ditimbang, oleh sebab itu

sedang terjadi, sehingga pihak-pihak yang bersangkutan yaitu pihak berutang dan kreditur mengerti dengan jelas transaksi yang terjadi.

Ijab qabul yang terjadi pada Praktek pelunasan utang sapi untuk penanaman tembakau berdasarkan ketentuan kreditur di Desa Sejati dilaksanakan di rumah pemilik sapi (kreditur) dan pada waktu praktek utang piutang berlangsung dan diucapkan secara langsung tanpa ada selang waktu antara ijab yang diucapkan pemilik sapi selaku kreditur dengan qabul dari petani tembakau selaku berutang.

Dari uraian mengenai ijab qabul yang dilaksanakan secara lisan adalah tata cara ijab qabul yang disyari'atkan oleh hukum Islam, sedangkan mengenai waktu dan tempat ijab qabul boleh dilakukan dimana saja yang penting kedua belah pihak mau menerima dan memungkinkan untuk diberlakukan perjanjian itu.

Jadi dari beberapa uraian di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa menurut hukum Islam tata cara akad pada praktek pelunasan utang sapi untuk penanaman tembakau berdasarkan ketentuan kreditur di Desa Sejati adalah tidak sempurna akadnya, sebab sekalipun dari semua unsur tidak bertentangan dengan teori hukum Islam, akan tetapi dalam hal persaksian terdapat kesenjangan dengan teori hukum Islam, hal inilah yang menyebabkan akad yang terjadi di Desa Sejati tidak sempurna.

2. Sagi Pelunasannya

Dalam hal pelunasan utang sapi oleh petani tembakau di Desa Sejati, pemilik sapi (kreditur) adakalanya meminta petani mengembalikan sapi tersebut dalam bentuk uang yang jumlahnya ditentukan secara langsung oleh kreditur, atau ada juga kreditur yang menginginkan pelunasan utang sapi tersebut berupa sapi yang ukuran serta umurnya disesuaikan dengan lamanya masa berutang sesuai jangka waktu yang telah disepakati.

Dalam masalah pelunasan utang dengan obyek hewan, yang mana pihak berutang harus mengembalikan sapi tersebut dengan sapi yang umur dan ukurannya sesuai lamanya masa berutang, adalah hal yang mubah. Sebab jika seandainya sapi tersebut tidak diutang oleh pihak berutang selama masa berutang (4-5 bulan), maka umur dan ukuran sapi tersebut juga akan bertambah dalam waktu 4-5 bulan kedepan, selain itu membandingkan sapi yang dijadikan obyek utang tersebut dengan sapi yang seukuran bertujuan untuk memudahkan pihak berutang dalam mengembalikan utang sapinya.

Adapun mengenai ukuran sapi yang bertambah ketika berutang mengembalikan utang sapi tersebut, hal ini adalah wajar mengingat dengan lamanya dia berutang otomatis umur sapi tersebut akan bertambah, dan ukurannyapun juga akan bertambah.

Sedangkan bagi kreditur yang menginginkan utang sapi tersebut dikembalikan dalam bentuk uang yang jumlahnya ditentukan secara langsung oleh kreditur. Hal ini jelas diharamkan dalam Islam, sebab bentuk pelunasan utang sapi tersebut yang tidak sama, yakni obyek utang yang diterima pihak

berutang berupa sapi berumur 1 tahun, akan tetapi pihak berutang diharuskan mengembalikan utang sapi tersebut dengan uang sejumlah 5 juta rupiah dalam waktu 4 bulan, hal ini sama halnya dengan mengadakan transaksi jual beli dengan barang yang tidak sejenis secara tidak langsung, hal ini bisa disamakan dengan larangan pembayaran utang dengan barang yang tidak sejenis, misalnya perak dibayar dengan emas, atau sebaliknya. Dan praktek semacam ini haram hukumnya berdasarkan H{adis| Rasulullah sebagaimana penjelasan bab sebelumnya.

Dikecualikan dalam hal ini adalah jika penyerahan barang yang tidak sama tersebut dilakukan secara langsung dan dengan nilai yang sama, maka hal ini adalah mubah atau boleh dilakukan.

Akad utang sapi yang terjadi di Desa Sejati yang berhubungan adanya penentuan waktu pelunasan yang berkisar antara 4-5 bulan, adalah hal yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana dalam QS. al-Baqarah : 282 yang menganjurkan agar dalam setiap transaksi utang piutang ditentukan waktunya, sebab diberikannya waktu 4-5 bulan tersebut adalah waktu dimana petani tembakau panen, sehingga hal ini bisa sangat memudahkan berutang dalam melunasi utangnya.

Membayar utang merupakan perintah yang bermakna wajib, yakni membayar utang merupakan kewajiban yang harus ditunaikan tidak boleh tidak, hal ini berdasarkan QS. al-Isra' : 34.

dilakukan dan merupakan bentuk *h}usnu al-qad}a'* (membayar utang dengan baik). Sebagaimana H{adis| yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Selain itu juga terdapat kesenjangan antara hukum Islam dengan akad diatas, dimana jika pihak berutang tidak mampu membayar utangnya karena gagal panen, maka wajib bagi orang yang memberi utang itu memberi tambahan waktu bagi orang yang berutang jika tidak mampu membayarnya pada saat jatuh tempo, tanpa adanya tendensi mencari keuntungan dibalik kesusahan orang yang pailit. Alangkah lebih baik lagi jika utang tersebut disedekahkan saja baik sebagian atau semua utang bagi orang yang memang tidak mampu membayarnya, Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Baqarah : 280 dan H{adis| Nabi yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Disinilah Allah memupuk rasa cinta dan kasih serta kesetiakawanan diantara kaum Muslim, bukan malah menambah beban pihak berutang dengan adanya tambahan 5% dari jumlah uang yang harus dibayar, meskipun dengan dalih sebagai ganti rugi atas keterlambatannya membayar utang.

Sedangkan untuk pelunasan yang berupa sapi, pihak berutang cukup mendatangi kreditur dan meminta tambahan waktu pelunasan, dan biasanya kreditur juga meberikan tambahan waktu dengan ketentuan bahwa sapi yang dikembalikan harus sapi yang ukuran serta umurnya sesuai dengan lamanya masa berutang, dalam hal ini tidak ada indikasi yang terlarang dengan hukum Islam, sebab pihak kreditur hanya memberi ketentuan bahwa sapi yang dikembalikan harus sapi yang ukuran serta umurnya sesuai dengan lamanya

masa berutang, menurut hemat penulis hal ini adalah mubah atau boleh dilakukan mengingat sifat hewan (sapi) yang bisa tumbuh dan berkembang seiring berjalannya waktu.

Dari penjelasan di atas, dapat di tarik suatu kesimpulan bahwa utang sapi yang harus dikembalikan dengan sapi adalah mubah hukumnya atau boleh dilakukan. Sedangkan untuk utang sapi yang harus dikembalikan dengan sejumlah uang, adalah haram hukumnya sebagaimana penjelasan di atas.

Sedangkan mengenai perpanjangan waktu bagi berutang yang pailit, terdapat keserasaian dengan hukum Islam, akan tetapi didalamnya terdapat unsur kesenjangan dengan hukum Islam, yakni dengan adanya perpanjangan waktu pelunasan yang juga menambah nominal sebesar 5 %, hal ini haram hukumnya sebagaimana penjelasan di atas.

tersebut. Ija>b dan qabu>l terhadap transaksi ini dilakukan secara lisan diantara kedua belah pihak, dan obyek utangnya diserahkan setelah ija>b qabu>l selesai.

Adapun mengenai jangka waktu pelunasan berkisar antara empat (4) bulan sampai lima (5) bulan dan dalam hal pelunasannya, pihak kreditur menentukan dua cara pengembalian utang sapi, yakni :

- a. Cara yang pertama adalah petani tembakau berutang sapi untuk modal penanaman tembakau dengan ketentuan yang diberikan pemilik sapi (kreditur) bahwa utang sapi tersebut dikembalikan dengan sapi yang umur dan ukurannya sesuai dengan lamanya masa berutang.
- b. Cara yang kedua adalah petani tembakau berutang sapi untuk modal penanaman tembakau dengan ketentuan yang diberikan pemilik sapi (kreditur) bahwa utang sapi tersebut dikembalikan dengan sejumlah uang yang ditentukan langsung oleh kreditur dalam jangka waktu yang telah disepakati.

Selain itu, untuk pelunasan yang berupa uang jika pihak berutang tidak mampu membayar utang pada waktu yang telah disepakati, maka pihak kreditur memberi perpanjangan waktu pelunasan dengan tambahan 5% dari jumlah semula yang harus dibayar oleh berutang.

